



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 323 / 12 / 2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 04/POSPAUD A-H/IV/2014
Tanggal : 01 Maret 2014 tentang Permohonan ijin Operasional POS PAUD " **AL - HUDA** " Ds. Suwatu, Kec. Tanon, Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Erna Putra Handayani, S.Pd.AUD
Alamat : Ds. Suwatu, Kec. Tanon
Kedudukan : Pengelola

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program POS PAUD " **AL - HUDA** " Ds. Suwatu, Kec. Tanon, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku **3 (tiga) tahun** sejak **tanggal ditetapkannya.**

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 4 - 2 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sragen



Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008